

# **DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

<sup>1</sup>**Mesra Amalia Ramadhani**

<sup>2</sup>**Umar Yeni Suyanto**

<sup>3</sup>**Rina Sulistyowati**

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

[mesraamalia@gmail.com](mailto:mesraamalia@gmail.com)

## ***Abstract***

*This study aims to determine the impact of Covid-19 large-scale social restrictions (PSBB) on hotel and restaurant tax receipts in Lamongan Regency. In addition, this study also aims to determine the impact of large-scale social restrictions on the hotel and restaurant sector. The method in this study uses a qualitative method. This study uses data on hotel tax receipts and restaurant taxes in 2017-2020 and looks directly at the impact of PSBB on the hotel and restaurant sector which uses a sample from one of the hotel and restaurant taxpayers in Lamongan Regency. Data analysis uses data reduction while, for data validation, triangulation techniques, sources, and time are used for data validation. The results of the study (1) show that hotel tax revenues and restaurant taxes in 2020 have decreased, (2) with the implementation of large-scale social restrictions, it has an impact on the hotel and restaurant sector.*

**Keywords:** *Hotel tax, Restaurant tax, PSBB.*

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah. Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).


Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam potensi ekonomi sektoral yang berperan dalam meningkatkan perekonomian. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Lamongan setiap tahun naik secara signifikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43
2020	23.793.508.500,00	11.584.041.643,40

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Salah satu sektor yang berpotensi di Kabupaten Lamongan yaitu sektor hotel dan sektor restoran. Dimana dilihat pada Data Realisasi Pajak Daerah Lamongan pajak hotel dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan.



**Gambar 1**  
**Grafik Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2017-2020**  
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan sejumlah relaksasi pajak. Relaksasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati

188/171/KEP/413.013/2020. Isi peraturan bupati membuat pemberian dispensasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020.

Pemerintah memberikan relaksasi pajak yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mekanisme kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di pemerintah daerah tetapi Pemerintahan Pusat menetapkan kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan dan daerah yang masuk dalam kriteria harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (kontan.co.id, 2021).

Penelitian ini melihat dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada penerimaan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020 yang berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Setelah itu, peneliti ingin melihat secara langsung dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada sektor hotel dan sektor restoran dengan menggunakan sampel masing-masing 1 (satu) wajib pajak.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pajak Hotel***

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangguhan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 7 tentang Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagai berikut Tarif pajak hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dan Tarif pajak rumah kost ditetapkan 5 % (lima persen).

### ***Pajak Restoran***

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak hotel. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 19 tentang Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran yaitu, dengan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

### ***Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)***

Salah satu tindakan yang di buat pemerintan Indonesia dalam pencegahan virus Covid-19 adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Hasrul, 2020). PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 supaya bisa dilaksanakan di berbagai daerah (Permenkes 9, 2020).

### ***Insentif Pajak***

Pengertian dari insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Barry, 2002). Sedangkan, menurut Asson & Zolt dalam (Selvi 2020) dkk, mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan, 2020) Insentif pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Dimana pada kabupaten lamongan insentif pajak diatur dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Tujuan diberikan insentif pajak yaitu untuk memberikan keringanan pajak.

## **3. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan, selanjutnya melakukan studi kasus ke Hotel Elresas dan Resto Kaliotik. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan dan hasil wawancara langsung

dengan narasumber atau informan di Hotel Elresas dan Resto Kaliotik. Teknik yang pertama yaitu peneliti ingin melakukan reduksi data pada penerimaan pajak daerah kabupaten Lamongan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengarahkan, merangkum, menggolongkankan tema dan membuang yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2009). Setelah direduksi peneliti ingin mevalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif Miles dan Huberman. Bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil reduksi data dan teknik triangulasi. Setelah itu, menuliskan secara runtut analisis secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Penerimaan Pajak di Kabupaten Lamongan

Dalam peneitian ini, peneliti akan menyajikan data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan dan melihat perkembangan pajak daerah setiap tahun dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Berikut ini adalah data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

**Tabel 2**  
**Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN				Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1.	Pajak Hotel	1.139.164	1.265.266	1.687.135	1.215.527	0,86%
2.	Pajak Restoran	4.696.421	6.104.052	9.013.835	6.494.428	21,47%
3.	Pajak Hiburan	16.734.938	8.799.458	7.431.119	3.091.596	102,30%
4.	Pajak Reklame	2.713.691. 661	2.701.003	2.800.690	2.517.497	8,22%
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.309.174	50.978.342	54.291.410	53.431.745	10,94%
6	Pajak Parkir	602.412	689.844	889.590	846.612	34,67%
7	Pajak Air Tanah	308.029	351.719	387.811	470.238	90,84%
8	Pajak Sarang Burung	11.346	18.322	18.000	9.600	-5,16%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.105.145	1.303.380	1.064.673	881.837	27,61%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan	30.398.658	41.486.305	42.110.938	42.855.644	15,98%

11	BPHTB	39.133.622	15.516.736	25.223.621	22.227.919	24,94%
	Jumlah	142.152.60	129.214.43	144.918.82	134.042.65	13,49%
		7	3	6	1	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, Pajak hotel mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.687.135.908,00 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 471.607.922. Pajak restoran mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 21,47%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan tahun 2019 sebesar Rp. 9.013.835.796,73 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 6.494.428.705,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 2.519.407.091,73.

Setelah mengetahui pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dan sehubungan dengan rumusan masalah yang membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diadakan pada tahun 2020, maka peneliti ingin mendalami data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Lamongan pada Tahun 2020. Sebagai berikut ini:

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Lamongan Tahun 2020**  
**(Jutaan Rupiah)**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
I	PAJAK DAERAH	146.501.724	134.042.651	91,50%	12.459.073
1	Pajak Hotel	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834
2	Pajak Restoran	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571
3	Pajak Hiburan	7.172.362	3.091.596	43,10%	4.080.766
4	Pajak Reklame	3.015.000	2.517.497	83,50%	497.502
5	PPJ	55.000.000	53.431.745	97,15%	1.568.254
6	Pajak Parkir	1.500.000	846.615	56,44%	653.384
7	Pajak Air Tanah	385.000	470.238	122,14%	(85.238)
8	Pajak Sarang Burung	18.000	9.600	53,33%	8.400
9	Pajak Mineral	2.000.000	881.837	44,09%	1.118.162
10	PBB-P2	42.000.000	42.855.644	102,04%	(855.644)
11	BPHTB	27.000.000	22.227.919	82,33%	4.772.080

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan tabel diatas, pajak daerah kabupaten lamongan targetnya sebesar Rp. 146.501.724.576,00 dengan persentase 91,50% yang dimana pajak daerah pada tahun 2020 hampir mencapai persentase 100%. Pajak yang mendekati persentase 100% adalah pajak restoran dengan target sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dengan persentase 99,55%. Sedangkan pada pajak hotel targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dengan persentase 64,40%. Walaupun persentase pajak restoran

mendekati 100% tetapi tetap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan pajak hotel yang jauh dari presentase 100% tentunya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.494.428.705,00 dan realisasi pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.215.527.986,00.

### **Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan**

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Hotel. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan pajak hotel. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

**Tabel 4**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2020 (Jutaan Rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	2.419.500	1.139.164	47,08%	1.262.078
2	2018	2.419.500	1.265.266	52,29%	1.154.233
3	2019	2.219.500	1.687.135	69,73%	732.364
4	2020	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 sama yaitu sebesar Rp. 2.419.500.000, sedangkan tahun 2020 targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00. Dari tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi 47,08%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 52,29%, selanjutnya tahun 2019 adalah 69,73%, pada tahun 2020 adalah 64,40% mengalami penurunan sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 5,21% selanjutnya, mengalami kenaikan presentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 17,44%, dan mengalami penurunan presentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar -5,33%.

Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

### **Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan**

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Restoran. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan Pajak Restoran. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	5.958.500	4.696.421	78,82%	1.262.078
2	2018	6.958.500	6.104.052	87,72%	854,447
3	2019	7.515.000	9.013.835	119,94%	(1.498.835)
4	2020	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.958.500.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.958.500.000,00, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.515.000.000,00, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.524.000.000,00. Dari tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi 78,82%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 87,72%, selanjutnya tahun 2019 adalah 119,94%, pada tahun 2020 adalah 99,55% mengalami penurunan sebesar 20,39 dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 8,9% selanjutnya, mengalami kenaikan presentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 32,22%, dan mengalami penurunan presentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar -24,39%. Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

#### **Pelaksanaan Pajak Hotel di Lamongan**

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800,00 dan kemudian naik sebesar Rp. 1.687.135.908,00 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 1.215.527.986,00. Untuk target pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dan presentasinya sebesar 64,40%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan yang menyetorkan pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat pendapatan wajib pajak hotel menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelanggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Hotel.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan akhirnya berpengaruh pada penerimaan



pajak hotel di Kabupaten Lamongan. Diambil dari satu contoh wajib pajak hotel di Lamongan yaitu pada Hotel Elresas. Hotel Elresas adalah salah satu Hotel yang berada di Lamongan Kota. Menurut *general manager* Hotel Elresas pada pandemi covid-19 mengalami penurunan pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Dengan adanya penurunan tersebut pihak Hotel Elresas tetap membayar pajak disaat pandemi berlangsung, sehubungan dengan adanya pandemi yang membuat pendapatan Hotel Elresas berkurang, menurut *general manager* Hotel Elresas dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak hotel di Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Hotel dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *general manager* Hotel Elresas bahwa selama pandemi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak Hotel pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2021) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada penerimaan pajak Hotel dan kota Malang memberikan keringanan sebesar 50% pada wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak hotel tetap berjalan. Jadi, pemberian relaksasi pajak hotel pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Hotel.

### **Pelaksanaan Pajak Restoran di Lamongan**

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak restoran pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan kemudian naik sebesar Rp. 9.013.835.796,73 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Untuk target pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dan persentasenya sebesar 99,55%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan yang menyetorkan pajak restoran sebanyak 161 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat pendapatan wajib pajak restoran menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan insentif pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelonggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Restoran.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh pada penerimaan pajak

restoran di Kabupaten Lamongan. Diambil dari satu contoh wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan yaitu pada Resto Kaliotik. Resto Kaliotik adalah salah satu resto yang terkenal di Kota Lamongan. Menurut *owner* Resto Kaliotik pada masa pandemi covid-19 mengalami penutupan sementara selama 6-7 bulan. Dengan adanya penutupan tersebut pihak Resto Kaliotik tetap membayar pajak setelah resto beroperasi kembali, sehubungan dengan adanya penutupan sementara pada resto yang membuat *owner* resto kaliotik memulai semua dari awal, sehingga dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak resto di Kabupaten Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Resto dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *owner* resto kaliotik bahwa selama pandemi mengalami penutupan sementara sehingga pada masa pandemi tidak memiliki penghasilan dengan adanya hal itu berpengaruh pada penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2020) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada penerimaan pajak Restoran dan kota Malang memberikan keringanan sebesar 50% pada wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak restoran tetap berjalan. Jadi, dengan pemberian relaksasi pajak resto pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Resto.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan**

Pada tahun 2020 pemerintah sudah memberikan kebijakan berupa relaksasi pajak pada beberapa sektor pajak, dengan diberikan relaksasi pajak dapat memenuhi target penerimaan pajak pada tahun 2020 yang dimana peraturan relaksasi pajak diatur di dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Dilihat dari data Realisasi pajak daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 belum memenuhi target, terutama pada sektor hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan di atas adanya pandemi covid-19 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki dampak yaitu membuat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan menurun dari tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan dari penuturan *general manager* hotel elresas dan *owner* resto kaliotik dengan adanya pemberlakuan PSBB dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengganggu proses keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut.

Dengan didukung jurnal penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan**

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor hotel karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang berpergian bahkan tidak boleh berpergian. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung pemecatan karyawan.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak. Dari jumlah ini peneliti ingin mengambil salah satu sampel wajib pajak untuk mengetahui secara langsung dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan yaitu Hotel Elresas. Peneliti mengambil 2 (dua) informan dari pihak hotel elresas yaitu *general manager* dan admin.

Pihak elresas sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut admin hotel elresas terdapat pengurangan pengunjung setiap harinya dan menurut *general manager* pendapatan hotel elresas berkurang menjadi 25% dari pendapatan sebelum pandemi dengan menurunnya pendapatan pihak elresas melakukan pengurangan karyawan sebanyak 50% selama pandemi berlangsung.

Selain menurunnya pendapatan dampak lain dari pemberlakuan PSBB adalah kesulitan dalam menstock barang dari *supplier* dikarenakan supplier tidak melayani pesanan antar untuk mengggirim kebutuhan sehingga pihak elresas sedikit kesusahan dalam menyupplai bahan baku. Dengan itu *general manager* melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangsungkannya kegiatan pada sektor hotel yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang

mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor perhotelan.

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor restoran di Lamongan**

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor resto karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang makan diluar bahkan pelanggan takut untuk makan ditempat. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung merumahkan karyawannya.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 161 wajib pajak. Dari jumlah itu peneliti ingin mengambil sampel satu wajib pajak untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor resto di Lamongan yaitu resto kalitotik. Peneliti mengambil 3 (tiga) informan dari pihak resto kalitotik yaitu *owner*, kasir dan karyawan.

Pihak resto sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai yang di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut *owner* selama diadakanya PSBB pertama pandemi membuat pihak resto kalitotik menutup cabang selama 6-7 bulan dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* memutuskan untuk merumahkan karyawannya.

Setelah diberlakukannya PSBB pertama pihak resto kalitotik membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangsungkannya kegiatan pada sektor restoran yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor restoran.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 mengalami penurunan. Dilihat dari data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2019 pajak hotel terhitung sebesar Rp. 1.687.135.908,00 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan pajak restoran pada tahun 2019 terhitung sebesar Rp. 9.013.835.796,73 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Dengan diberikannya insentif pajak pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di lihat dari data tersebut bahwa dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB ini berdampak sangat besar terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan kebenaran dari salah satu informan dari hotel elresas yaitu *general manager* dan resto kaliotik yaitu *owner* dengan adanya pemberlakuan PSBB dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengganggu proses keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dengan itu mengurangi pendapatan kedua sektor tersebut dan mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak hotel dan pajak resto.
2. Dengan diperbelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pendapatan Hotel Elresas menurun sehingga berdampak pada pembayaran pajak. Dampak dari PSBB adalah pendapatan hotel elresas menurun sebesar 25% dari pendapatan sebelum adanya PSBB dan pandemi covid-19. Selain penurunan pendapatan dampak dari pandemi ini adalah pengurangan karyawan dimana pihak hotel elresas memberi kebijakan yaitu pengurangan karyawan sebesar 50%. Dengan dampak yang diakibatkan itu *general manager* hotel elresas melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor hotel.
3. Adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat pendapatan Resto Kaliotik menurun sehingga menyebabkan Resto Kaliotik menutup sementara 6-7 bulan dan tidak beroperasi selama masa PSBB dan pandemi covid-19. Dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* resto kaliotik membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor restoran.

## Implikasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terkait penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2020. Dengan adanya penurunan diharapkan untuk mendata ulang wajib pajak untuk mengali potensi penerimaan pajak. Bagi hotel elresas dan resto kaliotik diharapkan untuk memaksimalkan relaksasi pajak selama pandemi berlangsung.

## Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan untuk mengali potensi lebih dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi ini, dengan cara mendata ulang nama-nama wajib pajak guna tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Bagi Pihak Hotel Elresas dan Pihak Resto Kaliotik untuk memperbarui strategi-strategi bisnis yang cocok untuk masa pandemi covid-19 seperti ini dan memaksimalkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa. (2018). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Antara, Pryanka, A., Candra, A.S. (1 April 2020). *Empat sektor ekonomi yang paling tertekan pandemi covid-19*. <http://republika.co.id/berita/q8311p409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>.
- Adiningrat, A. A., Subhan., Nur, M. (2015). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Perspektif*, 2(1), 2355-0538.
- Arifin, D. (6 April 2020). *Kemenkes: PSBB batasi kegiatan tertentu di wilayah terduga covid-19*. <https://bnpb.go.id/berita/kemenkes-psbb-batasi-kegiatan-tertentu-di-wilayah-terduga-covid19>.
- Barry, A. L. (2002). *Reading strategies teachers say they use*. *Journal of adolescent & adult literacy* 46(2), 132-141.
- Bridgman, Peter., & Davis. (2004). *The australian policy handbook, allen and unwin*. Crows Nest.
- Umatin, C. S., Diana, N., Mawardi, C., M. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang. *E-JRA*, 10 (3).
- Dewi, K. H. (19 Oktober 2020). *Sri Mulyani: PSBB bikin penerimaan pajak tertekan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-psbb-bikin-penerimaan-pajak-tertekan>

- Dewi, S., Widyasari., Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Ekonomi dan Manajemen*: Vol. 9 No. 2 Oktober.
- Diana, N., Mawardi, C, M., (2021). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang*. *E-JRA*: 10(03), 3 Februari.
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis data kualitatif Miles dan Huberman*. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Hasibuan, M. B. (2016). *Sekilas tentang insentif pajak*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Hasrul. M. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Vol. 3 No. 2 Juni.
- Imtihany, N. (11 Januari 2021). *Lamongan terapkan PPKM mulai hari ini*. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/01/11/234770/lamongan-terapkan-ppkm-mulai-hari-ini>
- Iqbal, M., Sunardika, W. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. *Ilmiah akuntansi*, 9(1), 10-35.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/PMK.072020. *Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (covid-19)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/PMK.03/2020. *Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kurniati, D (29 April 2020). *Sudah terbit, aturan pemberian relaksasi pajak daerah*. <https://news.ddtc.co.id/sudah-terbit-aturan-pemberian-relaksasi-pajak-daerah--20613>
- Lombogia, A. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal EMBA*, 4(2) : 530-53
- Mathew. Miles, B. Huberman, M. (1992). *Sumber tentang metode-metode analisis data kualitatif*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Manshuri, H. (22 Desember 2020). *Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Nataru, Disparbud Lamongan batasi pengunjung lokasi wisata*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/12/22/antisipasi-penyebaran-covid-19-saat-nataru-disparbud-lamongan-batasi-pengunjung-lokasi-wisata>
- Padyanoor, A. (2020). *Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis Covid-19: Manfaat bagi wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04>

- Paramitha, A., A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Supremasi*, 11(1).
- Patton, M. Q. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Persada, S. (8 Januari 2021). *Ini perbedaan pembatasan kegiatan antara PPKM dengan PSBB*. <https://nasional.tempo.co/read/1421199/ini-perbedaan-pembatasan-kegiatan-antara-ppkm-dengan-psbb>
- Prabowo, M. (2017). Bab II. <https://eprints.polsri.ac.id/4915/3/BAB%20II.pdf>
- Putri, S. G. (5 April 2020). *Ini alasan virus corona covid-19 lebih cepat menginfeksi manusia*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/05/190000823/ini-alasanvirus-corona-covid-19-lebih-cepat-menginfeksi-manusia?page>
- Raco, J. R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rafie, T. B. (11 Januari 2021). *Berlaku hari ini, berikut daftar daerah yang diterapkan pembatasan di Jawa-Bali*. <https://regional.kontan.co.id/news/berlaku-hari-ini-berikut-daftar-daerah-yang-diterapkan-pembatasan-di-jawa-bali?page=all>
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan aplikasinya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sayyid, M. Sartika, D., & Khotiah, T. (2020). *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Perpajakan*.
- Selvi., Ramadhan A. (2020). *Kajian kebijakan pemberian insentif pajak dalam mengatasi dampak virus corona di Indonesia tahun 2019*. *Jurnal ilmiah Administrasi*, 7(1):96-100, 1 Juni.
- Sitohang, A., Sinabutar, R. (2020). *Analisis kebijakan insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan*.
- Syamsuddin., (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), Juni.
- Tuwu, D. (2019). *Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19*. Vol. 3 No. 2, 2 Mei-juli 2020. DOI: <https://doi.org/1035817/jpu.v1235>
- Undang-undang no. 33 tahun 2004. *Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000. *Tentang pajak dan retribusi daerah*. Jakarta. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Wikanto, A. (7 Januari 2021). *Akan berlaku 11 januari, ini perbedaan pembatasan kegiatan Jawa Bali dengan PSBB*. <http://nasional.kontan.co.id/news/akan-berlaku-11-januari-ini-perbedaan-pembatasan-kegiatan-jawa-bali-dengan-psbb>